
**ANALISA KEPASTIAN HUKUM JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT TERKAIT
PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN KREDITUR**

Oleh

Aneke Jeaned Von Bulow¹, Iran Sahril², Dedy A. Prasetyo³

^{1,2,3} Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya Jakarta

E-mail: ¹ anekevb@gmail.com, ² iransahril70@pascajayabaya.ac.id,

³ dr.dedyprasetyo@pascajayabaya.ac.id,

Article History:

Received: 14-01-2025

Revised: 21-01-2025

Accepted: 17-02-2025

Keywords:

Legal Certainty,

Fiduciary Security,

Loan Agreement,

Transfer of Fiduciary

Objects,

Digitalization

Abstract: *The fiduciary security system is an essential instrument in financing but often faces challenges, particularly regarding the transfer of secured objects without the creditor's consent. This issue can jeopardize the creditor's right to execute the secured asset in case of debtor default. Article 36 of Law No. 42 of 1999 aims to protect creditors by prohibiting unauthorized transfers, although its implementation often encounters legal, technical, and administrative obstacles, necessitating further study. This research aims to analyze the implementation of Article 36 of Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Security in prohibiting the transfer of fiduciary objects without creditor approval and to examine legal certainty for creditors in the context of violations of this provision. Using the theory of security and legal certainty as analytical frameworks, this study evaluates three Supreme Court decisions: Number 109 K/PID.SUS/2019, Number 2526 K/Pid.Sus/2024, and Number 278/Pid.Sus/2017/PT SMG. The findings reveal that the implementation of Article 36 not only normatively prohibits the transfer of fiduciary objects without creditor consent but also provides legal protection through criminal sanctions for violations. In practice, court flexibility is evident in considering the good faith of debtors who resolve disputes amicably, as seen in Decision Number 109 K/PID.SUS/2019. However, in other cases, such as Decisions Number 2526 K/Pid.Sus/2024 and Number 278/Pid.Sus/2017/PT SMG, strict law enforcement remains a priority to uphold creditor rights and prevent misuse of fiduciary objects. This research also highlights the relevance of Article 36 in the digital era. Digitalization of fiduciary documents and the use of tracking technologies such as GPS and blockchain can enhance efficiency and transparency, providing additional protection for creditors. Recommendations include strengthening regulations, adopting technology, and raising public legal awareness to ensure optimal legal protection in the fiduciary system.*

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan ekonomi di berbagai sektor, seperti industri, perdagangan, dan jasa, turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi secara signifikan. Hal ini menciptakan kebutuhan yang semakin besar terhadap pembiayaan. Baik pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan modal kerja untuk ekspansi, maupun perusahaan besar yang membutuhkan dana untuk investasi jangka panjang. Di sinilah peran jaminan dalam sistem keuangan menjadi sangat krusial. Jaminan, yang dapat berupa aset fisik maupun non-fisik, berfungsi sebagai agunan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur. Dengan adanya jaminan, lembaga keuangan memiliki keyakinan yang lebih besar untuk menyalurkan kredit, karena risiko kerugian dapat diminimalkan. Kebutuhan antara kreditur dan debitur menimbulkan rasa saling percaya untuk terjadinya kesepakatan yang merupakan salah satu syarat dari perjanjian. Salah satu jenis perjanjian yang terjadi antara kreditur dan debitur adalah perjanjian kredit yang memiliki perjanjian ikutan yaitu perjanjian dengan jaminan fidusia.

Jaminan fidusia memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pembiayaan modern, khususnya dalam mendukung kegiatan ekonomi yang melibatkan barang bergerak seperti kendaraan bermotor, alat berat, dan barang lainnya. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut sebagai "Undang - Undang Fidusia"), yang menjadi landasan utama dalam pengaturan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia. Dengan keberadaan Undang - Undang Fidusia, kepastian hukum atas pengalihan hak kepemilikan objek jaminan kepada kreditur tanpa memindahkan penguasaan fisiknya dapat terjamin secara legal.¹ Namun, dalam praktiknya, penerapan fidusia tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah pelanggaran terhadap Pasal 36 Undang - Undang Fidusia, yang melarang pengalihan, penyewaan, atau perubahan bentuk objek fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur.²

Ketentuan ini dirancang untuk melindungi hak kreditur atas objek fidusia sebagai jaminan utang. Akan tetapi, banyak kasus menunjukkan bahwa objek fidusia sering kali dialihkan atau disalahgunakan oleh pemberi fidusia tanpa sepengetahuan kreditur, yang pada akhirnya merugikan pihak kreditur. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan besar dalam implementasi Pasal 36 Undang - Undang Fidusia, baik dari sisi pengawasan hukum, pemahaman para pihak, maupun efektivitas regulasi yang ada.³ Salah satu contoh kasus yang mencerminkan pelanggaran terhadap Pasal 36 Undang - Undang Fidusia adalah Putusan Mahkamah Agung No. 109K/PID.SUS/2019, di mana objek fidusia berupa truk Mitsubishi dialihkan secara tidak sah melalui manipulasi dokumen kepemilikan.⁴ Kasus ini menjadi cerminan nyata bahwa pelanggaran terhadap Pasal 36 Undang - Undang Fidusia bukanlah masalah yang sederhana, melainkan memerlukan perhatian serius untuk mencegah kerugian serupa di masa depan.⁵ Permasalahan tersebut tidak hanya menyoro

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1.

² *Ibid.*, Pasal 36.

³ Agus Yudha Hernoko, Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Jaminan Fidusia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 37, No. 2 (2017): hlm. 209.

⁴ Mahkamah Agung, Putusan No. 109K/PID.SUS/2019.

⁵ *Ibid.*

kelemahan dalam penerapan hukum fidusia, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum bagi kreditur dalam sistem fidusia. Kreditur, sebagai pihak yang memberikan pembiayaan berdasarkan kepercayaan, memiliki hak preferensi untuk mengeksekusi objek fidusia jika debitur wanprestasi.⁶ Selain Putusan Nomor 109K/PID.SUS/2019, Putusan Nomor 2526 K/Pid.Sus/2024 juga menggambarkan permasalahan serupa. Dalam kasus ini, mobil yang menjadi objek fidusia dialihkan tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Kreditur kehilangan kendali atas objek fidusia, sehingga hak eksekusi terhadap barang tersebut tidak dapat dilakukan. Hakim dalam putusan ini menegaskan bahwa pengalihan objek fidusia tanpa izin merupakan pelanggaran serius terhadap Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang tidak hanya merugikan kreditur, tetapi juga mencederai integritas sistem fidusia sebagai mekanisme perlindungan kreditur.

Dalam praktiknya, proses pendaftaran fidusia sering kali hanya berfokus pada formalitas administratif tanpa verifikasi mendalam terhadap dokumen kepemilikan objek jaminan. Kondisi ini tercermin dalam kasus Putusan Nomor 109K/PID.SUS/2019, di mana manipulasi dokumen menjadi salah satu modus yang digunakan oleh debitur untuk mengalihkan objek fidusia. Hal serupa terlihat dalam Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2017/PT SMG, di mana kendaraan bermotor yang menjadi objek fidusia dialihkan tanpa izin. Dalam kasus ini, kreditur tidak memiliki mekanisme yang memadai untuk memeriksa dan memverifikasi status dokumen kepemilikan barang jaminan. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap proses pendaftaran fidusia juga menjadi salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya pengalihan objek fidusia secara tidak sah. Dalam praktiknya, proses pendaftaran fidusia sering kali hanya berfokus pada formalitas administratif tanpa verifikasi mendalam terhadap dokumen kepemilikan objek jaminan.⁷ Kondisi ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem pendaftaran fidusia, termasuk integrasi teknologi digital untuk memastikan keabsahan dokumen dan mencegah manipulasi data.⁸

Dari sisi hukum, penerapan Pasal 36 Undang-Undang Fidusia juga menghadapi tantangan dalam hal penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Pasal 35 Undang-Undang Fidusia mengatur bahwa pelanggaran terhadap Pasal 36 Undang-Undang Fidusia dapat dikenai pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun dan/atau denda maksimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).⁹ Dalam banyak kasus, termasuk kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 109K/PID.SUS/2019, sanksi pidana yang dijatuhkan sering kali tidak mampu memulihkan kerugian finansial kreditur secara memadai.¹⁰ Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah pendekatan pidana saja sudah cukup, atau perlu ada integrasi dengan jalur perdata untuk memastikan bahwa kreditur mendapatkan ganti rugi yang layak.¹¹ Lebih lanjut, rendahnya pemahaman hukum oleh pemberi fidusia juga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 36 Undang-Undang Fidusia. Banyak debitur atau pemberi fidusia yang tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan kreditur.¹²

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 73.

⁷ Agus Yudha Hernoko, *Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Jaminan Fidusia*, hlm. 210.

⁸ *Ibid.*

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 35.

¹⁰ Mahkamah Agung, Putusan No. 109K/PID.SUS/2019.

¹¹ Iman Soetikno, *Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Harapan, 2019), hlm. 45.

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 74.

LANDASAN TEORI

a. Teori Jaminan

Jaminan dan hukum jaminan adalah dua hal yang berbeda, walaupun belum ada pemahaman yang sama mengenai jaminan kredit namun dapat dikatakan bahwa jaminan adalah merupakan obyek dalam terjadinya suatu upaya penjaminan melalui perjanjian jaminan, sedangkan Hukum Jaminan adalah aturan-aturan yang terkait dengan jaminan itu sendiri baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. J. Satrio mendefinisikan bahwa hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap debitor.¹³

b. Teori Kepastian Hukum

Dalam menulis penelitian ini mempergunakan Teori Kepastian Hukum. Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

- 1). Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- 2). Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- 3). Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- 4). Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- 5). Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.¹⁴

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis dan kasus serta teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum sistematis, gramatikal, dan konstruksi analogi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengalihan objek fidusia dalam perjanjian kredit.

Fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang lazim digunakan dalam perjanjian kredit, terutama dalam transaksi pembiayaan yang melibatkan barang bergerak seperti kendaraan bermotor, alat berat, dan barang inventaris perusahaan. Sebagai bentuk perlindungan kreditor, jaminan fidusia memberikan kepastian terhadap pelunasan utang debitur, meskipun objek fidusia tetap berada dalam penguasaan debitur sebagai pemberi

¹³ J.Satrio, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 3.

¹⁴ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 28

fidusia.

Namun, dalam praktiknya, sering terjadi pengalihan objek fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur. Pengalihan ini dilakukan melalui penjualan, penggadaian, tukar-menukar, atau hibah, sering kali dengan motif ekonomi seperti mendapatkan dana tambahan atau mengganti aset. Akan tetapi, tindakan ini menimbulkan permasalahan hukum karena objek fidusia sejatinya telah menjadi bagian dari jaminan kredit yang harus tetap terikat hingga utang lunas.

Dalam perjanjian kredit yang menggunakan jaminan fidusia, terdapat klausul yang secara tegas melarang pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan kreditur. Larangan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menegaskan bahwa objek fidusia tetap melekat sebagai jaminan, bahkan setelah dialihkan ke pihak ketiga. Oleh karena itu, meskipun terjadi pengalihan, kreditur tetap berhak mengeksekusi jaminan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Pasal 36 Undang-Undang Fidusia mengatur bahwa pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur kepada pihak ketiga harus mendapatkan persetujuan tertulis dari kreditur. Ketentuan ini bersifat preventif untuk menjamin hak kreditur dan meminimalkan risiko kerugian akibat pengalihan yang tidak sah. Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak hanya berdampak perdata tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagai bentuk perlindungan bagi kreditur.

Kasus hukum yang menguatkan penerapan Pasal 36 dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 K/PID.SUS/2019, di mana terdakwa menjual kendaraan dump truck yang masih menjadi objek fidusia tanpa sepengetahuan PT Bintang Mandiri Finance. Pengalihan ini dilakukan dengan harga Rp 80.000.000, sementara kewajiban angsuran yang tersisa mencapai Rp 220.000.000. Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa melanggar Pasal 36 Undang-Undang Fidusia dan menjatuhkan hukuman pidana, meskipun terdakwa telah membayar ganti rugi sebesar Rp 100.000.000 kepada kreditur.

Putusan serupa juga terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2526 K/Pid.Sus/2024, di mana terdakwa mengalihkan objek fidusia berupa mobil tanpa persetujuan kreditur. Hakim menekankan bahwa persetujuan tertulis dari kreditur merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum pengalihan objek fidusia dilakukan. Dengan demikian, pelanggaran terhadap ketentuan ini dianggap tidak hanya sebagai wanprestasi, tetapi juga sebagai tindak pidana yang dapat merugikan kreditur secara sistemik.

Pendekatan yang lebih ketat terlihat dalam Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2017/PT SMG, di mana terdakwa mengalihkan objek fidusia tanpa izin kreditur meskipun telah ada upaya negosiasi. Hakim menegaskan bahwa persetujuan tertulis merupakan syarat imperatif yang tidak bisa dinegosiasikan, sehingga pelanggar tetap dijatuhi hukuman pidana guna memberikan efek jera terhadap praktik yang dapat merusak kepercayaan dalam sistem jaminan fidusia.

Dari ketiga putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 36 Undang-Undang Fidusia memiliki dua dimensi utama, yaitu preventif dan represif. Dari sisi preventif, ketentuan ini memastikan bahwa kreditur tetap memiliki kontrol penuh terhadap objek fidusia. Sementara dari sisi represif, terdapat ancaman pidana bagi debitur yang mengalihkan objek fidusia secara ilegal, guna menjaga integritas sistem jaminan fidusia.

Namun, dalam praktiknya, implementasi Pasal 36 sering kali menemui kendala, salah satunya adalah lemahnya pengawasan terhadap pendaftaran objek fidusia. Sistem pendaftaran fidusia yang masih bersifat administratif dan kurangnya integrasi dengan data kepemilikan nasional menyebabkan terbukanya peluang bagi debitur untuk melakukan pengalihan tanpa persetujuan. Selain itu, masih terdapat manipulasi dokumen kepemilikan yang sering digunakan untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Berdasarkan Teori Kepastian Hukum, Pasal 36 Undang-Undang Fidusia seharusnya memberikan kejelasan dan kepastian bagi kreditur bahwa objek fidusia tidak dapat dialihkan secara ilegal. Namun, lemahnya pengawasan dan kurangnya pemahaman hukum di kalangan debitur menjadi tantangan utama dalam implementasi ketentuan ini. Oleh karena itu, perbaikan sistem pendaftaran fidusia, peningkatan edukasi hukum, serta penguatan koordinasi antara notaris dan aparat penegak hukum menjadi langkah yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas regulasi ini.

Selain itu, pengadilan sering kali mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam menjatuhkan putusan, termasuk itikad baik debitur untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 109 K/PID.SUS/2019, majelis hakim memperhitungkan bahwa terdakwa telah membayar sebagian ganti rugi, sehingga hukum tidak hanya diterapkan secara kaku tetapi juga memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih humanis.

Meskipun Pasal 36 Undang-Undang Fidusia telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak kreditur, penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan. Oleh karena itu, perlu adanya langkah perbaikan dalam aspek pengawasan, edukasi hukum, dan penegakan aturan yang lebih ketat guna memastikan bahwa mekanisme fidusia dapat berfungsi secara optimal dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Kepastian Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kasus Pengalihan Objek Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur.

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum modern, termasuk dalam hukum jaminan fidusia. Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, keteraturan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu yang dijamin oleh undang-undang. Dalam konteks perjanjian fidusia, kepastian hukum menjadi pilar utama untuk menjaga kepercayaan kreditur terhadap mekanisme fidusia sebagai instrumen yang melindungi hak-hak mereka atas objek jaminan. Secara spesifik, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dirancang untuk memastikan bahwa kreditur memiliki kontrol penuh atas barang yang dijamin dan bahwa hak-hak mereka terlindungi dari tindakan pengalihan yang tidak sah oleh debitur.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 K/PID.SUS/2019, kepastian hukum terhadap kreditur ditegaskan melalui keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa tindakan terdakwa, Dukri Diantoro, yang menjual kendaraan dump truck Mitsubishi tanpa persetujuan tertulis dari PT Bintang Mandiri Finance sebagai kreditur, merupakan pelanggaran hukum. Hak kreditur atas objek fidusia dalam kasus ini tetap dipertahankan melalui putusan pidana terhadap terdakwa. Mahkamah Agung menyatakan bahwa pengalihan objek fidusia tanpa izin tidak hanya merugikan kreditur secara finansial, tetapi

juga mencederai prinsip dasar fidusia sebagai mekanisme perlindungan kreditur. Namun demikian, kepastian hukum dalam putusan ini juga memperhitungkan penyelesaian damai yang dilakukan terdakwa dengan membayar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada PT Bintang Mandiri Finance, yang menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat diwujudkan baik melalui jalur litigasi maupun mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2526 K/Pid.Sus/2024, dimensi kepastian hukum lebih ditekankan dalam hal penegakan sanksi terhadap pelanggaran fidusia. Dalam kasus ini, terdakwa mengalihkan mobil yang dijadikan objek fidusia tanpa persetujuan kreditur. Hakim menegaskan bahwa persetujuan tertulis kreditur bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan syarat legal yang memberikan jaminan bagi kreditur untuk menjaga hak atas objek jaminan. Dengan adanya putusan ini, kreditur mendapatkan kepastian bahwa tindakan pengalihan tanpa izin akan selalu mendapatkan sanksi hukum yang tegas, baik dalam bentuk pidana maupun perdata.

Sementara itu, Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2017/PT SMG menitikberatkan pada aspek kontraktual persetujuan tertulis dalam perjanjian fidusia. Dalam kasus ini, terdakwa terbukti mengalihkan objek fidusia tanpa memperoleh persetujuan kreditur, meskipun terdapat upaya negosiasi antara kedua belah pihak. Hakim menegaskan bahwa persetujuan tertulis adalah elemen imperatif dalam perjanjian fidusia, yang tidak dapat diabaikan meskipun terdapat itikad baik dari debitur. Putusan ini semakin memperjelas bahwa kepastian hukum dalam fidusia hanya dapat terjamin jika semua pihak mematuhi ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

Ketiga putusan tersebut menunjukkan bagaimana kepastian hukum diwujudkan dalam kasus pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan kreditur. Putusan Nomor 109 K/PID.SUS/2019 menegaskan hak kreditur melalui jalur litigasi yang memungkinkan adanya penyelesaian damai. Putusan Nomor 2526 K/Pid.Sus/2024 menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran fidusia, sementara Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2017/PT SMG menegaskan bahwa persetujuan tertulis kreditur merupakan syarat mutlak yang tidak dapat dinegosiasikan.

Dalam praktiknya, implementasi Pasal 36 Undang-Undang Fidusia menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kelemahan dalam sistem pendaftaran fidusia, yang masih belum terintegrasi dengan sistem kepemilikan aset nasional, seperti Samsat untuk kendaraan bermotor atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk properti. Hal ini membuka celah bagi debitur untuk memanipulasi dokumen kepemilikan atau melakukan pengalihan ganda (double collateral), yang menghambat eksekusi objek jaminan oleh kreditur.

Berdasarkan Teori Kepastian Hukum, Pasal 36 seharusnya dapat memberikan kejelasan dan prediktabilitas bagi kreditur dalam mengeksekusi jaminan fidusia. Namun, lemahnya koordinasi antara kreditur, notaris, dan aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran fidusia menjadi kendala utama dalam efektivitas penerapan pasal ini. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem pendaftaran, penguatan regulasi, dan edukasi hukum bagi debitur agar kepastian hukum dapat lebih terjamin.

Perlindungan kreditur dalam Undang-Undang Fidusia juga terkait dengan Hak Preferensi (*Droit de Préférence*), yang memberikan hak prioritas kepada kreditur dalam mengeksekusi objek fidusia jika debitur wanprestasi. Hak ini ditegaskan dalam Pasal 15 ayat

(2) Undang-Undang Fidusia, yang menyatakan bahwa sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini memungkinkan kreditur untuk mengeksekusi jaminan tanpa perlu melalui proses peradilan yang panjang.

Namun, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, terdapat perubahan dalam eksekusi sertifikat fidusia. Jika debitur tidak mengakui wanprestasi, maka eksekusi harus melalui pengadilan. Namun, jika debitur mengakui wanprestasi, maka eksekusi dapat dilakukan langsung oleh kreditur. Putusan ini berdampak pada pengalihan objek fidusia tanpa izin, di mana jika barang sudah dialihkan ke pihak ketiga yang beritikad baik, eksekusi harus melalui pengadilan.

Untuk meningkatkan kepastian hukum dalam eksekusi fidusia, beberapa langkah reformasi perlu dilakukan, antara lain integrasi sistem pendaftaran fidusia dengan database aset nasional, penguatan sanksi bagi pelanggar Pasal 36, serta digitalisasi sistem administrasi fidusia untuk menghindari manipulasi dokumen. Dengan penerapan teknologi seperti GPS dan blockchain, pelacakan objek jaminan dapat dilakukan secara lebih akurat, sehingga mengurangi potensi pelanggaran fidusia.

Meskipun Pasal 36 Undang-Undang Fidusia telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak kreditur, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, penguatan regulasi, reformasi sistem pendaftaran, serta edukasi hukum bagi debitur dan kreditur menjadi langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum dalam sistem jaminan fidusia. Dengan upaya tersebut, diharapkan kepastian hukum dalam fidusia dapat terjamin dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Pengakuan/Acknowledgements

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Kenotariatan ini.

KESIMPULAN

1. Pasal 36 Undang – Undang Fidusia secara tegas melarang pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Ketentuan ini dirancang untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur agar hak-hak mereka atas barang jaminan tetap terjamin, meskipun barang tersebut berada dalam penguasaan debitur. Implementasi Pasal 36 Undang – Undang Fidusia dapat dilihat dari pengaturan normatifnya yang melarang tindakan pengalihan tanpa izin dan memberikan sanksi pidana bagi pelanggar. Namun, implementasi Pasal 36 Undang – Undang Fidusia dalam praktik tidak selalu berjalan mulus. Ketiga putusan Mahkamah Agung yang menjadi objek penelitian ini— Putusan Nomor 109 K/PID.SUS/2019, Putusan Nomor 2526 K/Pid.Sus/2024, dan Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2017/PT SMG—menggambarkan dinamika penerapan Pasal 36 Undang – Undang Fidusia dalam penyelesaian sengketa. Pada Putusan Nomor 109 K/PID.SUS/2019, terdakwa yang mengalihkan barang jaminan fidusia tanpa izin tetap dianggap bersalah, namun pengadilan memperhatikan upaya penyelesaian damai yang dilakukan terdakwa dengan kreditur. Dalam hal ini,

implementasi Pasal 36 Undang – Undang Fidusia tidak hanya bersifat represif tetapi juga membuka ruang bagi penyelesaian secara kekeluargaan, selama hak-hak kreditur tetap dijamin. Sementara itu, pada Putusan Nomor 2526 K/Pid.Sus/2024 dan Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2017/PTSMG, pengadilan menekankan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 36 Undang – Undang Fidusia merupakan tindak pidana serius yang membutuhkan penegakan hukum yang tegas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat fleksibilitas dalam penerapan Pasal 36 Undang – Undang Fidusia, kepatuhan terhadap prosedur hukum tetap menjadi hal yang utama.

2. Kepastian hukum bagi kreditur merupakan prinsip fundamental dalam Pasal 36 Undang – Undang Fidusia. Ketentuan ini memberikan kejelasan bahwa barang fidusia hanya dapat dialihkan jika ada persetujuan tertulis dari kreditur. Dalam ketiga putusan yang diteliti, kepastian hukum terlihat dari penegasan pengadilan bahwa tindakan pengalihan tanpa izin melanggar ketentuan hukum dan mengancam hak-hak kreditur. Pada Putusan Nomor 109 K/PID.SUS/2019, kepastian hukum terlihat dari pengakuan pengadilan terhadap hak kreditur untuk mendapatkan ganti rugi atas barang yang dialihkan tanpa izin. Sementara pada Putusan Nomor 2526 K/Pid.Sus/2024, pengadilan memperkuat kepastian hukum dengan menegaskan bahwa izin tertulis adalah syarat mutlak dalam setiap pengalihan barang fidusia. Namun, kepastian hukum tidak hanya dilihat dari aspek penegakan sanksi pidana, tetapi juga dari perlindungan prosedural yang diberikan kepada kreditur. Pasal 36 Undang – Undang Fidusia memastikan bahwa kreditur memiliki hak untuk menolak pengalihan barang fidusia jika prosedur hukum tidak dipatuhi. Hal ini memberikan rasa aman dan kejelasan hukum, yang pada akhirnya menjaga kepercayaan dalam sistem jaminan fidusia.

Relevansi Pasal 36 Undang – Undang Fidusia di Era Digital, penelitian ini juga menunjukkan bahwa Pasal 36 Undang – Undang Fidusia tetap relevan di era digital, terutama dalam menghadapi tantangan baru seperti digitalisasi dokumen fidusia dan pelacakan barang jaminan. Digitalisasi memungkinkan proses persetujuan kreditur dilakukan secara elektronik, yang meningkatkan efisiensi dan transparansi. Teknologi pelacakan seperti GPS, blockchain dan Stiker Elektronik juga dapat membantu kreditur dalam memantau barang jaminan, sehingga risiko pelanggaran Pasal 36 Undang – Undang Fidusia dapat diminimalkan. Meskipun demikian, relevansi Pasal 36 Undang – Undang Fidusia di era digital membutuhkan penguatan regulasi agar teknologi ini dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam sistem hukum fidusia. Hal ini mencakup pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik dan penguatan infrastruktur teknologi untuk mendukung implementasi Pasal 36 Undang – Undang Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Ghoni, “Implementasi Penyelesaian Hukum Atas Eksekusi Jaminan Dalam Perbankan Syariah,” *Ius Constituendum* 1, no. 2 (2016)
- [2] Abdul Manan, *Aspek Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017)
- [3] Agus Yudha Hernoko, Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Jaminan Fidusia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 37, No. 2 (2017).
- [4] Agus Yudha Hernoko, *Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Jaminan Fidusia*.
- [5] E. Utrecht, *Pengertian Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Buku Ichtar, 1959)

- [6] Iman Soetikno, *Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Harapan, 2019).
- [7] J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991.
- [8] Junaidi Abdullah, "Jaminan Fidusia (Tata Cara Dan Pendaftaran Eksekusi)," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 2 (2016)
- [9] Robert Bouzen and Ashibly Ashibly, "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Jurnal Gagasan Hukum* vol.3, no. 2 (2021)
- [10] Rudhy Fluorentinus Dewanto, "Kedudukan Kreditur Selaku Penerima Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Pailit" (Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2009).
- [11] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- [12] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- [13] Soegianto, S, and Junaidi, "Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- [14] Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.
- [15] Yusron Qodarusman, "Kedudukan Kreditur Terhadap Objek Jaminan Pada Perjanjian Fidusia Yang Tidak Didaftarkan," *Jurnal Narotama* 1, no. 1 (2016)
- [16] Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan amandemen
- [17] Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- [18] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- [19] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- [20] Putusan Mahkamah Agung Nomor: 109K/PID.SUS/2019
- [21] Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2526 K/Pid.Sus/2024
- [22] Putusan Mahkamah Agung Nomor: 278/Pid.Sus/2017/PT SMG xvii
- [23] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2009